



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan anak tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ABH;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : XX Tahun / XX Agustus 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak Berhadapan Hukum (ABH) ditangkap pada tanggal 29 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/72/XI/2022/Reskrim tanggal 29 November 2022;

Anak Berhadapan Hukum (ABH) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Anak Berhadapan Hukum (ABH) didampingi Penasihat Hukum yang bernama Wasti, S.H.,M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda berkantor di Jalan KH Wahid Hasyim I RT 08 Kel. Sempaja Selatan Kota Samarinda berdasarkan

Halaman 1 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan dari Hakim Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr tertanggal 28 Desember 2022 ;

Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada persidangan ini didampingi oleh orang tuanya/ayah kandungnya yang bernama Baharudin ;

Serta dihadiri pula oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) Kelas II Samarinda atas nama Anak Berhadapan Hukum (ABH) tanggal 08 Desember 2022 Nomor Register : I.B.82.XII.2022 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor **PDM-848/SAMAR/12/2022** tanggal 4 Januari 2023 yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan **pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas IIA Samarinda yang berada di jalan Imam Bonjol No. 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara**, dipotong masa penahanan dengan perintah agar Anak Berhadapan Hukum (ABH) tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja **selama 6 (enam) bulan** di LPKS Samarinda yang berada di D.I Panjaitan Rt. 68 Komplek Indovice Blok A No. 20 Samarinda.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat seluruhnya sekira 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram brutto.
- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna biru (yang ada stiker).

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak dan ABH mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang lebih ringan karena Anak menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun dan Anak ingin melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum ABH dan ABH tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum ABH dan ABH tersebut, Penasihat Hukum ABH dan ABH juga mengatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa ABH dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-848/ **SAMAR/ 12/ 2022** tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Bung Tomo dekat Hotel Barumbay Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 0,15 (Nol koma satu lima) gram/netto**, dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan cara :

----- Bermula ketika ABH berada di rumah ABH dan pada saat itu ABH di hubungi oleh sdra ANDRE SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas splitsing) untuk ke rumahnya dan saat ABH sudah sampai di rumahnya sdra ANDRE SAPUTRA, ABH di ajak oleh sdra ANDRE SAPUTRA untuk menemui temannya di Jalan Anggur dan setelah menjemput temannya di Jalan Anggur ABH dan sdra ANDRE SAPUTRA pergi ke angkringan yang berada di Gg. Durian Tunggal Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan

Halaman 3 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sampai di angkringan setelah sekitar 1 (satu) jam ada seseorang yang datang menemui sdra ANDRE SAPUTRA dan ternyata adalah sdra BUSU (DPO) dan setelah sdra BUSU datang menemui sdra ANDRE SAPUTRA mereka pun pergi berdua dan menyuruh ABH untuk menunggu di angkringan tersebut, tetapi setelah sdra BUSU dan sdra ANDRE SAPUTRA pergi meninggalkan angkringan ABH pun pergi menemui teman ABH yang berkumpul di Gg. Duren Tunggal sambil menunggu sdra ANDRE SAPUTRA dan sekitar pukul 23.30 wita ABH berangkat bermain biliard bersama sdra ANDRE SAPUTRA di Juanda sampai dengan jam 02.10 wita dan ABH dan sdra ANDRE SAPUTRA pulang ke rumah masing-masing dan pada jam 03.00 wita sdra ANDRE SAPUTRA menghubungi ABH untuk menemani makan dan mengambil uang dan sdra ANDRE SAPUTRA menjemput ABH di rumah teman ABH dan setelah di jemput sdra ANDRE SAPUTRA kami berangkat menuju ke Jalan Cipto Mangukusumo Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota. Samarinda tepatnya di hotel Barumbay dan sesampainya di dalam parkir hotel ABH di suruh oleh sdra ANDRE SAPUTRA untuk mengecek apakah itu benar kamar No 101 dan ABH ngomong kepada sdra ANDRE SAPUTRA memang benar itu kamar no 101 dan setelah itu sdra ANDRE SAPUTRA memberikan barang narkoba jenis shabu untuk di antar ke kamar tersebut untuk sdri YANTI dan pada saat ABH mengantar masuk ke kamar sdri YANTI ABH melihat sdra ANDRE SAPUTRA pergi dengan motornya keluar hotel dan ABH berlari mengejar sdra ANDRE SAPUTRA untuk ikut naik motor tetapi ABH di tinggal oleh sdra ANDRE SAPUTRA dan pada saat sudah di luar hotel sdra ANDRE SAPUTRA naik motor dengan kencang dan pada saat itu ABH berlari keluar hotel ke arah jembatan tetapi pada saat ABH berlari poket sabu tersebut terjatuh dan ABH tetap berlari dan tidak jauh dari hotel Barumbay tersebut ABH membuang poket shabu satunya dan ABH pun menyerahkan diri maka ABH di tangkap polisi dan di proses sesuai hukum.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.22.695 tanggal 07 Desember 2022 bahwa sample teridentifikasi positif Metamfetamin.

----- Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Bung Tomo dekat Hotel Barumbay Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,15 (Nol koma satu lima) gram/netto**, dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan cara :-----

----- Bermula ketika ABH berada di rumah ABH dan pada saat itu ABH di hubungi oleh sdr ANDRE SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas splitsing) untuk ke rumahnya dan saat ABH sudah sampai di rumahnya sdr ANDRE SAPUTRA, ABH di ajak oleh sdr ANDRE SAPUTRA untuk menemui temannya di Jalan Anggur dan setelah menjemput temannya di Jalan Anggur ABH dan sdr ANDRE SAPUTRA pergi ke angkringan yang berada di Gg. Durian Tunggal Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan saat sampai di angkringan setelah sekitar 1 (satu) jam ada seseorang yang datang menemui sdr ANDRE SAPUTRA dan ternyata adalah sdr BUSU (DPO) dan setelah sdr BUSU datang menemui sdr ANDRE SAPUTRA mereka pun pergi berdua dan menyuruh ABH untuk menunggu di angkringan tersebut, tetapi setelah sdr BUSU dan sdr ANDRE SAPUTRA pergi meninggalkan angkringan ABH pun pergi menemui teman ABH yang berkumpul di Gg. Duren Tunggal sambil menunggu sdr ANDRE SAPUTRA dan sekitar pukul 23.30 wita ABH berangkat bermain biliard bersama sdr ANDRE SAPUTRA di Juanda sampai dengan jam 02.10 wita dan ABH dan sdr ANDRE SAPUTRA pulang ke rumah masing-masing dan pada jam 03.00 wita sdr ANDRE SAPUTRA menghubungi ABH untuk menemani makan dan mengambil uang dan sdr ANDRE SAPUTRA menjemput ABH di rumah teman ABH dan setelah di jemput sdr ANDRE SAPUTRA kami berangkat menuju ke Jalan Cipto Mangukusumo Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota. Samarinda tepatnya di hotel Barumbay dan sesampainya di dalam parkir hotel ABH di suruh oleh sdr ANDRE SAPUTRA untuk mengecek apakah itu benar kamar No 101 dan ABH ngomong kepada sdr ANDRE SAPUTRA memang benar itu kamar no 101 dan setelah itu sdr ANDRE SAPUTRA memberikan barang narkotika jenis shabu untuk di antar ke kamar tersebut untuk sdri YANTI dan pada saat ABH mengantar masuk ke kamar sdri YANTI ABH melihat sdr ANDRE SAPUTRA pergi dengan motornya keluar hotel dan ABH berlari mengejar sdr ANDRE SAPUTRA untuk ikut naik motor tetapi ABH di tinggal oleh sdr ANDRE SAPUTRA dan pada saat sudah di luar hotel sdr ANDRE SAPUTRA naik motor dengan kencang dan pada saat itu ABH berlari keluar hotel ke

Halaman 5 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah jembatan tetapi pada saat ABH berlari poket sabu tersebut terjatuh dan ABH tetap berlari dan tidak jauh dari hotel Barumbay tersebut ABH membuang poket shabu satunya dan ABHpun menyerahkan diri maka ABH di tangkap polisi dan di proses sesuai hukum.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.22.695 tanggal 07 Desember 2022 bahwa sample teridentifikasi positif Metamfetamin.

----- Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan ABH melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum selanjutnya Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Bahwa laporan tersebut dipersidangan telah dibacakan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut : merekomendasikan agar klien dapat dijatuhi Pidana Pembinaan dalam Lembaga dan ditempatkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda dengan pertimbangan :

- a. Klien menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan masih dapat dibina ke arah yang lebih baik ;
- b. Perlu pembinaan akhlak / moral keagamaan dan kepribadian klien agar tidak mengulangi perbuatannya serta dapat berlaku wajar sesuai usianya ;
- c. Telah dibentuknya lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana Rehabilitasi Sosial anak yang berhadapan dengan hukum wilayah Provinsi Kaltim di UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda sesuai Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 44/HUK/2015/tanggal 28 April 2015 ;
- d. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, dipersidangan Anak Berhadapan Hukum (ABH) berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dimana pada saat melakukan tindak pidana Anak berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-28092011-0042 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, berdasarkan hal tersebut maka terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) dapat diajukan ke Sidang Anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Mana Guru Prasetya**, yang mana keterangannya disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan tanpa dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa saksi petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap ABH ;
 - Bahwa penangkapan terhadap ABH terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di Jalan Bung Tomo dekat Hotel Barumbay Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika sehingga saksi bersama Tim melakukan penyelidikan ;
 - Bahwa waktu saksi dan tim datang ke Hotel Barumbay melihat gelagat ABH dan saksi Andre Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) yang mencurigakan sehingga saksi dan tim mendekati mereka namun saksi Andre Saputra langsung melarikan diri dengan sepeda motornya namun ABH yang juga ikut melarikan diri berhasil saksi tangkap ;
 - Bahwa sewaktu ABH melarikan diri, 1 (satu) buah poket sabu terjatuh dari saku ABH sedangkan yang 1 (satu) paket sabu yang lagi ABH buang ;
 - Bahwa selanjutnya ABH dan barang bukti berupa 2 (dua) buah poket Narkotika yang diduga sabu tersebut dibawa ke kantor Polisi ;
 - Bahwa menurut ABH ketika diinterogasi barang tersebut (sabu) berasal dari saksi Andri Saputra yang rencananya akan diberikan kepada Sdri Yanti yang berada di Hotel Barumbay ;

Halaman 7 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH sudah 2 (dua) kali disuruh saksi Andre Saputra untuk mengantarkan sabu dan ABH mendapatkan upah atas pengantaran sabu tersebut ;
- Bahwa ABH dan saksi Andre Saputra tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa menurut saksi Andre Saputra Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Sdr Busu (DPO) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak mengatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin RUDI HARSONO**, yang mana keterangannya telah disumpah dimana keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan tanpa dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena bersama dengan ABH terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awal mulanya ABH yang di tangkap Polisi terlebih dahulu karena sedang membawa / memiliki narkotika jenis sabu selanjutnya ABH menjelaskan ke Polisi kalau pemilik sabu adalah milik saksi, dan atas dasar itulah Polisi juga menangkap saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 03.30 WITA di Jalan Bung Tomo dekat Hotel Barumbay Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda pada saat itu ABH berada di Hotel Barumbay sedang mau memberikan 2 (dua) Poket sabu kepada sdri YANTI ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat seluruhnya sekira 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram brutto tersebut dari sdr BUSU (DPO) di depan angkringan dekat Gg. Durian Tunggal Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana sabunya belum saksi bayar nanti setelah sabunya laku terjual dan di bayar oleh pembeli sabunya baru kemudian saksi menyerahkan uang sabunya tersebut kepada sdr BUSU (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 23.00 WITA, sdri YANTI chat saksi untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya, dan selanjutnya saksi menghubungi sdr BUSU (DPO) kalau ada yang mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga per poketnya

Halaman 8 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi dan sdr BUSU janji ketemuan di depan angkringan dekat Gg. Durian Tunggal Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan setelah itu saksi dan ABH lebih dulu berada di angkringan Gg. Durian Tunggal, dan berapa saat setelah itu datang sdr BUSU lalu saksi keluar dari angkringan untuk menemui sdr BUSU sedangkan ABH masih di dalam angkringan dan selanjutnya sdr BUSU langsung menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) poket kepada saksi lalu kemudian sdr BUSU pergi, dan setelah itu saksi dan ABH pergi ke tempat biliard yang ada di Jalan Juanda tetapi sebelum pergi saksi menyembunyikan 2 (dua) poket sabunya di depan rumah yang sedang di bongkar dengan cara sabunya saksi selipkan di antara kayu yang ada di tempat tersebut setelah pulang dari main billiard saksi dan ABH langsung pulang ke rumah masing-masing dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 02.30 WITA sdr YANTI menghubungi saksi lewat chat meminta pesanan sabunya, lalu saksi menghubungi ABH melalui Handphone dan selanjutnya kami berangkat bersama-sama naik sepeda motor saksi ke tempat dimana saksi menyimpan sabunya tersebut di Gg. Durian Tunggal Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di depan rumah yang sedang di bongkar dan setelah itu saksi mengambil poket sabunya lalu kemudian kami berangkat untuk menemui sdr YANTI di Hotel Barumbay Samarinda Seberang ;

- Bahwa setelah sampai di Hotel Barumbay 2 (dua) poket sabunya tersebut saksi serahkan kepada ABH untuk diantarkan dan diberikan kepada sdr YANTI yang sedang berada di dalam kamar Hotel Barumbay, kemudian saksi melihat banyak orang yang datang seperti polisi sehingga saksi langsung lari menggunakan sepeda motor menuju arah Sungai Kunjang tepatnya ke rumah teman saksi sedangkan ABH sempat lari tetapi berhasil di tangkap Polisi ;
- Bahwa saksi mulai menjualkan narkoba jenis sabu milik sdr BUSU dari awal bulan November 2022 sampai sekarang tetapi saksi baru melakukan pengantaran sekitar 3 (tiga) kali sampai tertangkap oleh Polisi ;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dengan membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dalam satu poketnya saksi mendapatkan uang dari sdr BUSU sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjanjikan kepada ABH akan memberikan fee sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali pengantaran sabu namun saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat memberikan fee tersebut hanya berupa makanan atau minuman ;

- Bahwa saksi mengajak ABH untuk mengantarkan sabu tersebut sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba diduga sabu 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan sekira 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram brutto tersebut adalah sabu yang telah di sita polisi dalam perkara ini, 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna biru milik saksi yang dipergunakan untuk komunikasi dengan ABH, 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna biru milik ABH dan untuk barang bukti sepeda motor tersebut merupakan sarana yang telah saksi gunakan bersama ABH dalam penyalahgunaan narkoba di perkara ini ;
- Bahwa saksi dan ABH tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penguasaan Narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, ABH mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan ABH tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan ABH, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangannya di Penyidik dan dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah membawa Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya mulanya ABH yang di tangkap Polisi terlebih dahulu karena sedang membawa / memiliki narkoba jenis sabu selanjutnya ABH menjelaskan ke Polisi kalau pemilik sabu adalah milik saksi Andre Saputra ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 03.30 WITA di Jalan Bung Tomo dekat Hotel Barumbay Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda pada saat itu ABH berada di Hotel Barumbay akan menyerahkan 2 (dua) Poket sabu kepada sdr YANTI ;
- Bahwa ABH mengetahui saksi Andre Saputra mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat seluruhnya sekira 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram brutto tersebut dari sdr BUSU (DPO) ;

Halaman 10 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH tidak kenal sdr Busu (DPO) hanya pernah lihat wajahnya saja sewaktu menjemput saksi Andre Saputra ;
 - Bahwa ketika ABH masih di dalam angkringan saksi Andre Saputra dan sdr BUSU pergi, dan setelah itu saksi Andre Saputra dan ABH pergi ke tempat biliard yang ada di Jalan Juanda setelah pulang dari main biliard saksi Andre Saputra dan ABH langsung pulang ke rumah masing-masing dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 02.30 WITA saksi Andre Saputra menghubungi ABH melalui Handphone dan selanjutnya kami berangkat bersama-sama naik sepeda motor saksi Andre Saputra untuk menemui sdr YANTI di Hotel Barumbay Samarinda Seberang ;
 - Bahwa setelah sampai di Hotel Barumbay 2 (dua) poket sabunya tersebut saksi Andre Saputra serahkan kepada ABH untuk diantarkan dan diberikan kepada sdr YANTI yang sedang berada di dalam kamar Hotel Barumbay, kemudian tiba-tiba saksi Andre Saputra langsung lari menggunakan sepeda motor keluar hotel lalu ABH mengejar saksi Andre Saputra namun tidak terkejar ;
 - Bahwa sewaktu ABH lari ternyata 1 (satu) buah paket sabu terjatuh sedangkan 1 (satu) paket sabu ABH buang selanjutnya ABH berhasil ditangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa ABH sudah 2 (dua) kali disuruh saksi Andre Saputra untuk mengantarkan sabu dimana ABH dijanjikan oleh saksi Andre Saputra akan mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saksi Andre Saputra belum pernah memberikan uang tersebut hanya mentraktir makan saja ;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika diduga sabu 2 (dua) poket sabu dengan berat keseluruhan sekira 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram brutto tersebut adalah sabu yang telah di sita polisi dalam perkara ini, 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna biru milik saksi Andre Saputra yang dipergunakan untuk komunikasi dengan ABH, 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna biru milik ABH dan untuk barang bukti sepeda motor tersebut merupakan sarana yang telah saksi Andre Saputra gunakan bersama ABH dalam penyalahgunaan narkotika di perkara ini ;
 - Bahwa ABH tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penguasaan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa ABH membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari ABH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa orang tua meminta maaf atas yang dilakukan Anak terhadap anak korban ;

Halaman 11 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ingin melanjutkan sekolah sehingga orang tua ingin agar anak tetap melanjutkan sekolah ;
- Bahwa dengan masalah ini orang tua berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Anak dan dapat berubah kearah yang lebih baik lagi serta menyadari apa yang dilakukan adalah salah dan tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa sebagai orang tua masih sanggup untuk mengawasi, mendidik dan menyayangi Anak oleh karenanya berharap agar Anak dikembalikan ke orang tua ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat seluruhnya sejumlah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram brutto.
- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna biru (yang ada stiker).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan ABH sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Samarinda Seberang Nomor : 224/1103500/2022 tanggal 6 Desember 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sekitar 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.22.695 tanggal 7 Desember 2022 dengan hasil pengujian Serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamin golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ABH serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ABH pada saat melakukan tindak pidana berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-28092011-0042 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda ;

Halaman 12 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 03.30 WITA bertempat di Jl. Bung Tomo dekat Hotel Barumbay Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda telah ditangkap oleh Tim Reskrim dari Polsek Samarinda Seberang karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar Polisi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi Managuru dan tim melakukan penyelidikan didaerah tersebut selanjutnya tim merasa curiga dengan gerak gerik ABH dengan temannya yang bernama Andre Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) setelah tim mendekat ternyata saksi Andre Saputra mengetahui keberadaan Polisi sehingga ia melarikan diri dengan sepeda motornya sehingga tim pada saat itu berhasil menangkap ABH dan setelah ABH diinterogasi ternyata ia mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Andre Saputra yang rencananya akan diantar ke Sdri Yanti yang berada di Hotel Barumbay, kemudian tim melakukan pencarian terhadap saksi Andre Saputra dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Saputra ;
- Bahwa benar awal mulanya ABH di hubungi oleh saksi Andre Saputra untuk ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya saksi Andre Saputra, ABH di ajak oleh saksi Andre Saputra untuk menemui temannya di Jalan Anggur kemudian ABH dan saksi Andre Saputra pergi ke angkringan yang berada di Gg. Durian Tunggal Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan setelah sampai di angkringan sekitar 1 (satu) jam kemudian ada seseorang yang datang menemui saksi Andre Saputra dan ternyata adalah sdr BUSU (DPO) dan setelah sdr BUSU datang menemui saksi Andre Saputra merekapun pergi berdua dan menyuruh ABH untuk menunggu di angkringan tersebut, tetapi setelah sdr BUSU dan saksi Andre Saputra pergi meninggalkan angkringan ABH pun pergi menemui teman ABH yang berkumpul di Gg. Duren Tunggal sambil menunggu saksi Andre Saputra dan sekitar pukul 23.30 WITA saksi Andre Saputra datang setelah mendapatkan 2 (dua) paket sabu dari Sdr Busu tersebut dimana sabu tersebut adalah pesanan Sdri Yanti yang sudah menghubungi saksi Andre Saputra untuk mencari sabu lalu saksi Andre Saputra menghubungi Sdr Busu untuk menyiapkan sabu setelah itu Sdr Busu dan saksi Andre Saputra janji untuk bertemu kemudian Sdr Busu menyerahkan 2 (dua) paket Sabu ke saksi Andre Saputra untuk diserahkan ke Sdri Yanti dimana kedua paket sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum saksi Andre Saputra bayar karena biasanya setelah dibayar oleh pembeli baru saksi Andre Saputra menyerahkan uang kepada Sdr Busu

Halaman 13 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi Andre Saputra mendapatkan fee dari pengantaran sabu tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket ;

- Bahwa benar setelah saksi Andre Saputra mendapatkan 2 (dua) poket sabu dari Sdr Busu lalu ABH dan saksi Andre Saputra berangkat bermain bilyard di Jalan Juanda namun sebelumnya saksi saksi Andre Saputra menyimpan sabu tersebut di sebuah rumah kosong dengan cara diselipkan diantara kayu dan mereka main bilyard hingga pukul 02.10 WITA lalu ABH dan saksi Andre Saputra pulang ke rumah masing-masing dan pada jam 03.00 WITA saksi Andre Saputra menghubungi ABH untuk menemani makan dan mengambil uang lalu saksi Andre Saputra menjemput ABH di rumah teman ABH dimana saksi Andre Saputra akan mengantarkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke Sdri Yanti di Hotel Barumbay dan setelah itu menuju ke Jalan Cipto Mangukusumo Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota. Samarinda tepatnya di Hotel Barumbay namun sebelumnya saksi Andre Saputra mengambil paket sabu yang disimpan di sebuah rumah kosong tadi setelah sampai di dalam parkir Hotel ABH di suruh oleh saksi Andre Saputra untuk mengecek apakah itu benar kamar No 101 dan ABH mengatakan kepada saksi Andre Saputra memang benar itu kamar No 101 dan setelah itu saksi Andre Saputra memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk di antar ke kamar tersebut untuk sdri Yanti dan pada saat ABH mengantar paket tersebut ketika akan masuk ke kamar sdri YANTI, ABH melihat saksi Andre Saputra pergi dengan motornya keluar hotel dan langsung ABH lari mengejar saksi Andre Saputra yang sudah naik motor tetapi ABH di tinggal oleh saksi Andre Saputra karena sepeda motornya berlari kencang ;
- Bahwa benar pada saat ABH mengejar saksi Andre Saputra ke arah jembatan 1 (satu) poket sabu yang tadi dibawa oleh ABH terjatuh namun ABH tetap berlari dan tidak jauh dari Hotel Barumbay ABH membuang 1 (satu) poket sabu lainnya ;
- Bahwa benar saksi Andre Saputra melarikan diri karena melihat ada petugas dari Polisi sehingga akhirnya Polisi pun berhasil menangkap ABH saja ;
- Bahwa benar ABH sebelum kejadian tersebut ABH juga pernah disuruh saksi Andre Saputra untuk mengantarkan paket sabu dan ABH dijanjikan akan diberi imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun ABH belum pernah mendapatkan uang tersebut hanya ditarik makan saja oleh saksi Andre Saputra ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.22.695 tanggal 07 Desember 2022 bahwa sampel teridentifikasi positif Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang,

Halaman 14 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ABH serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau** Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) ;

Menimbang, bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”. Dalam hukum

Halaman 15 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, “**tanpa hak atau melawan hukum**” ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (halaman 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Dalam tindak pidana Narkotika unsur tanpa hak dan melawan hukum dikaitkan dengan ketentuan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi sehingga dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari :

- menawarkan untuk dijual,
- menjual,
- membeli,
- menjadi perantara dalam jual beli,
- menukar,
- menyerahkan atau
- menerima

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian **menawarkan untuk dijual** adalah *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia **menjual** mengandung makna *memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang*

Halaman 16 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa **membeli** mengandung makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mengandung makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa **menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkoba menjadi 3 golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III. Penggolongan Narkoba tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ABH dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ABH pada saat melakukan tindak pidana berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-28092011-0042 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda ;
- Bahwa benar Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 03.30 WITA bertempat di Jl. Bung Tomo dekat Hotel Barumbay Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda telah ditangkap oleh Tim Reskrim dari Polsek Samarinda Seberang karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar Polisi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi Managuru dan tim melakukan penyelidikan didaerah tersebut selanjutnya tim merasa curiga dengan gerak gerik ABH dengan temannya yang bernama Andre Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) setelah tim mendekat ternyata saksi Andre Saputra mengetahui keberadaan Polisi sehingga ia melarikan diri dengan sepeda motornya sehingga tim pada saat itu berhasil menangkap ABH dan setelah ABH diinterogasi ternyata ia mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Andre Saputra yang rencananya akan diantar ke Sdri Yanti yang berada di Hotel Barumbay, kemudian tim melakukan pencarian terhadap saksi Andre Saputra dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Andre Saputra ;
- Bahwa benar awal mulanya ABH di hubungi oleh saksi Andre Saputra untuk ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya saksi Andre Saputra, ABH di ajak oleh saksi Andre Saputra untuk menemui temannya di Jalan Anggur kemudian ABH dan saksi Andre Saputra pergi ke angkringan yang berada di Gg. Durian Tunggal Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan setelah sampai di angkringan sekitar 1 (satu) jam kemudian ada seseorang yang datang menemui saksi Andre Saputra dan ternyata adalah sdr BUSU (DPO) dan setelah sdr BUSU datang menemui saksi Andre Saputra merekapun pergi berdua dan menyuruh ABH untuk menunggu di angkringan tersebut, tetapi setelah sdr BUSU dan saksi Andre Saputra pergi meninggalkan angkringan ABH pun pergi menemui teman ABH yang berkumpul di Gg. Duren Tunggal sambil menunggu saksi Andre Saputra dan sekitar pukul 23.30 WITA saksi Andre Saputra datang setelah mendapatkan 2 (dua) paket sabu dari Sdr Busu tersebut dimana sabu tersebut adalah pesanan Sdri Yanti yang sudah menghubungi saksi Andre Saputra untuk mencari sabu lalu saksi Andre Saputra menghubungi Sdr Busu untuk menyiapkan sabu setelah itu Sdr Busu dan saksi Andre Saputra janji untuk bertemu kemudian Sdr Busu menyerahkan 2 (dua) paket sabu ke saksi Andre Saputra untuk diserahkan ke Sdri

Halaman 18 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti dimana kedua poket sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum saksi Andre Saputra bayar karena biasanya setelah dibayar oleh pembeli baru saksi Andre Saputra menyerahkan uang kepada Sdr Busu dimana saksi Andre Saputra mendapatkan fee dari pengantaran sabu tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket ;

- Bahwa benar setelah saksi Andre Saputra mendapatkan 2 (dua) poket sabu dari Sdr Busu lalu ABH dan saksi Andre Saputra berangkat bermain biliard di Jalan Juanda namun sebelumnya saksi saksi Andre Saputra menyimpan sabu tersebut di sebuah rumah kosong dengan cara diselipkan diantara kayu dan mereka main bilyard hingga pukul 02.10 WITA lalu ABH dan saksi Andre Saputra pulang ke rumah masing-masing dan pada jam 03.00 WITA saksi Andre Saputra menghubungi ABH untuk menemani makan dan mengambil uang lalu saksi Andre Saputra menjemput ABH di rumah teman ABH dimana saksi Andre Saputra akan mengantarkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke Sdri Yanti di Hotel Barumbay dan setelah itu menuju ke Jalan Cipto Mangukusumo Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota. Samarinda tepatnya di Hotel Barumbay namun sebelumnya saksi Andre Saputra mengambil paket sabu yang disimpan di sebuah rumah kosong tadi setelah sampai di dalam parkir Hotel ABH di suruh oleh saksi Andre Saputra untuk mengecek apakah itu benar kamar No 101 dan ABH mengatakan kepada saksi Andre Saputra memang benar itu kamar No 101 dan setelah itu saksi Andre Saputra memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk di antar ke kamar tersebut untuk sdri Yanti dan pada saat ABH mengantar paket tersebut ketika akan masuk ke kamar sdri YANTI, ABH melihat saksi Andre Saputra pergi dengan motornya keluar hotel dan langsung ABH lari mengejar saksi Andre Saputra yang sudah naik motor tetapi ABH di tinggal oleh saksi Andre Saputra karena sepeda motornya berlari kencang ;
- Bahwa benar pada saat ABH mengejar saksi Andre Saputra ke arah jembatan 1 (satu) poket sabu yang tadi dibawa oleh ABH terjatuh namun ABH tetap berlari dan tidak jauh dari Hotel Barumbay ABH membuang 1 (satu) poket sabu lainnya ;
- Bahwa benar saksi Andre Saputra melarikan diri karena melihat ada petugas dari Polisi sehingga akhirnya Polisi pun berhasil menangkap ABH saja ;
- Bahwa benar ABH sebelum kejadian tersebut ABH juga pernah disuruh saksi Andre Saputra untuk mengantarkan paket sabu dan ABH dijanjikan akan diberi imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun ABH belum pernah mendapatkan uang tersebut hanya ditarik makan saja oleh saksi Andre Saputra ;

Halaman 19 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.12.22.695 tanggal 07 Desember 2022 bahwa sample teridentifikasi positif Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis unsur yang paling relevan dengan perbuatan ABH adalah unsur “**menjadi perantara dalam jual beli**”, yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna *sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ABH yang disuruh saksi Andre Saputra untuk mengantarkan 2 (dua) poket sabu ke Sdri Yanti yang berada di Hotel Barumbay sudah mengetahui dan menyadari karena sebelumnya sudah pernah mengantarkan paket sabu atas suruhan saksi Andre Saputra karena akan mendapatkan imbalan/fee dimana akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap pengantaran namun ABH belum pernah dikasih uang/fee tersebut oleh saksi Andre Saputra hanya ditarik makan saja oleh saksi Andre Saputra ;

Menimbang, bahwa baik ABH maupun saksi Andre Saputra tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas barang berupa 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta ABH tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba golongan I. ABH sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu

Halaman 20 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya ABH tidak bekerja dan sekarang menjadi ABH dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian perbuatan ABH dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya ABH dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada ABH atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ABH selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan ABH dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan ABH dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu ABH haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga ABH harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap ABH bukan lagi merupakan balas dendam terhadap ABH tetapi pembedaan haruslah bersifat *edukatif, preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga ABH tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan ABH untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Halaman 21 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, terhadap permohonan dari Penasihat Hukum ABH dan juga ABH telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa putusan Hakim wajib mempertimbangkan Hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) Klas II Samarinda atas nama Anak Berhadapan Hukum (ABH) tanggal 8 Desember 2022 Nomor Register : I.B.82.XII.2022 pada pokoknya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebagaimana termuat dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini halmana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya Anak (klien), dengan rekomendasi, apabila masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat di Pidana Pembinaan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) Klas II Samarinda tersebut atas nama Anak Berhadapan Hukum (ABH) tanggal 8 Desember 2022 Nomor Register : I.B.82.XII.2022, Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkannya dengan lebih mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak agar nantinya menjadi manusia yang lebih baik lagi, mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana yang extraordinary crime dimana Narkotika ini merupakan kejahatan yang luar biasa yang sudah menyebar keseluruh pelosok baik di desa maupun perkotaan baik orang muda maupun orang dewasa sehingga pemberantasannya pun harus sungguh-sungguh, Hakim melihat ABH belum lama menggunakan Narkotika sehingga belum termasuk yang kecanduan oleh karenanya belum bisa di kategorikan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi. ABH hanya perlu mawas diri, bertobat sehingga tidak mengulangi lagi pidana apapun khususnya yang berhubungan dengan Narkotika jenis apapun dengan demikian Hakim berpendapat

Halaman 22 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH ditempatkan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di persidangan Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua dari Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya mohon agar putusannya Anak dikembalikan ke Orang Tua dengan alasan :

- Bahwa orang tua ingin agar anak tetap melanjutkan sekolah ;
- Bahwa dengan masalah ini orang tua berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Anak dan dapat berubah kearah yang lebih baik lagi serta menyadari apa yang dilakukan adalah salah dan tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa sebagai orang tua masih sanggup untuk mengawasi, mendidik dan menyayangi Anak oleh karenanya berharap agar Anak dikembalikan ke orang tua ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim yang didasarkan pula atas pemeriksaan di muka persidangan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Anak, dengan demikian Hakim berpendapat Anak dapat dipertanggungjawabkan dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Anak, sehingga Anak harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Anak harus dijatuhi pidana/tindakan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat seluruhnya sejumlah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram brutto, adalah barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan mempunyai dampak yang buruk bagi generasi muda maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna biru, adalah barang bukti yang digunakan untuk kejahatan namun bernilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda namun oleh karena ini

Halaman 23 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara anak sehingga berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dimana dalam Pasal 71 berbunyi :

Ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.

Ayat (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Ayat (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA tersebut untuk pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan ABH bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan ABH merusak diri sendiri dan juga generasi muda pada umumnya terhadap peredaran Narkotika tersebut ;

Keadaan yang meringankan:

- ABH mengakui terus terang perbuatannya.
- ABH menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- ABH ingin meneruskan sekolah ;
- ABH masih muda dan masih bisa dibina dan dibimbing memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan di bawah ini dianggap yang paling adil untuk diri Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ABH dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenaan dengan ini terutama Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 24 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) **Kelas IIA Samarinda yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara** selama **10 (sepuluh) bulan** dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama **5 (lima) bulan** di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda Jalan Panjaitan Rt 68 Komplek Indovis Blok A No. 20 Samarinda ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat seluruhnya sekira 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram brutto.Dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna biru,
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2023**, oleh **NUR SALAMAH, S.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan dihadiri oleh **CHENDI WULAN SARI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, serta dihadapan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tanpa didampingi oleh Orang tua kandung dan Pembimbing Pemasyarakatan (PK) Bapas Klas II Samarinda, serta Penasihat Hukum Anak tersebut.

Halaman 25 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANWAR, S.H.,M.H

NUR SALAMAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)